## Pengungkapan Kasus Korupsi di DIY Minim, PUKAT UGM Sebut Dua Ini Faktor Penyebabnya



Illustrasi: http://jabar.metrotvnews.com

**TRIBUNJOGJA.COM** - Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM mengatakan saat beberapa saat terakhir pihaknya tidak banyak menemukan kasus korupsi di DI Yogyakarta.

Oce menerangkan, hal tersebut ada dua kemungkinan, pertama karena tidak banyak yang bisa diungkap oleh penegak hukum dikarenakan kasus korupsinya terbilang kecil.

Kedua minimnya laporan masyarakat dan penegak hukum tidak menemukan hal tersebut.

"Korupsi di DIY, tidak banyak yang bisa diungkap oleh penegak hukum, mungkin karena kasus korupsi kecil atau memang laporan korupsi minim, dan penegak hukum juga tidak menemukan," terangnya pada Senin (10/12/2018).

Oce melihat, kasus korupsi di DIY tidaklah terlalu banyak, bahkan laporan dan dugaannya juga sangat minim.

Namun demikian, pihaknya saat ini lebih banyak menyoroti mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penggunaan APBD dan dana keistimewaan.

"Perdebatan di tingkat daerah, yang kami soroti lebih kepada bagaimana pengawasan dilakukan terhadap dana APBD, karena kita juga melihat di DIY kita memiliki dana istimewa," terangnya.

Dia mengatakan jika pada prinsipnya kedua dana ini harus ada pengawasan yang efektif, baik dari Pemda maupun DPRD, termasuk dari *civil society*. 1)

Selama anggaran itu transparan, akuntabel termonitor, menurutnya hal tersebut sudah menjadi ikhtiar yang baik.

## **Sumber Berita:**

- 1. jogja.tribunnews.com, Senin, 10 Desember 2018: Pengungkapan Kasus Korupsi di DIY Minim Pukat UGM Sebut Dua Ini Faktor Penyebabnya.
- 2. radarjogja.com, Selasa 11 Desember 2018: Minim Pengungkapan Kasus Korupsi di DIY.

## Catatan:

- 1. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
  - b. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
  - c. Pasal 42 ayat (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
- 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dana keistimewaan:
  - a. Pasal 3 ayat (1); Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. Pasal 3 ayat (2); Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
  - c. Pasal 3 ayat (3); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

<sup>1)</sup> Masyarakat Madani (*Civil Society*) adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.